

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan tentang Internet.....	15
1. Pegertian Internet	15

2.	Fungsi Internet.....	15
3.	Dampak Internet.....	17
B.	Tinjauan tentang Perjanjian	19
1.	Pengertian Perjanjian	19
2.	Unsur-unsur perjanjian	200
3.	Syarat Sahnya Perjanjian	211
4.	Asas-asas Perjanjian.....	222
5.	Bentuk-bentuk Perjanjian	244
6.	Sebab Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	266
C.	Tinjauan tentang Jual Beli	30
1.	Pengertian Jual Beli	30
2.	Jual Beli Menurut Islam.....	31
D.	Tinjauan Tentang Konsumen	37
1.	Pengertian Konsumen	37
2.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	38
E.	Tinjauan Tentang Pelaku Usaha.....	40
1.	Pengertian pelaku usaha	40
2.	Kewajiban pelaku usaha	40
3.	Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.....	41
F.	Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	442
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	43
2.	Asas Perlindungan Konsumen.....	43
3.	Tujuan Perlindungan Konsumen.....	44

4. Lembaga yang Menangani Perlindungan Konsumen	45
G. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Prespektif Islam.....	46
1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam prespektif islam.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
1. Identitas LP2K Semarang	48
2. Bidang Kegiatan.....	50
A. Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Perjanjian Jual Beli Melalui Internet	55
B. Kendala Serta Upaya Penyelesaiannya Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui Internet	61
1. Kendala yang dihadapi konsumen saat melakukan perjanjian jual beli melalui internet	61
2. Upaya penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi konsumen jual beli melalui internet	65
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

Kepada Yth.
Bapak Mufid
Pengurus LP2K
Di tempat

Perihal : Pelaporan Peristiwa Penipuan Yang Terjadi di BUKALAPAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ervani Adi Nugroho
Alamat : Jl. Menoreh Tengah III no. 32 04/04 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang
No. KTP : 3318150702790003
No.Telp : 0815 115 7777


Berkenankan saya sampaikan kronologis penipuan yang terjadi di BUKALAPAK

1. Pada tanggal 27 Agt 2018 saya melakukan pembelian Drone di BUKALAPAK dengan no. Tagihan **BL1811GYTBXCINV** sudah saya bayar sebesar **Rp.5.144.401,-** pelapak nya Alfianra no transaksi 181085603692.
2. Pada tanggal yang sama saya di telp nomor **0816719247** atas nama Bukalapak dengan pak Rio. Dia menyatakan bahwa transaksi saya dengan no tagihan **BL1811GYTBXCINV** terjadi kesalahan sistem tentang nomor unik yang ada ditranfer sehingga tidak bisa di proses dan dana saya sebesar **Rp. 5.144.401,-** dikembalikan lagi ke dompet bukaplapak yang ada di aplikasi kemudian dana itu bisa saya tarik ke rek saya di Bank Mandiri.
3. Kemudian pak Rio memberitahukan untuk mentranfer kembali ke rekening Bukalapak a/c Bank Mandiri **0700000899992** sebesar **Rp. 5.143.066,-** dengan alasan ada kesalahan disistem bukalapak mengenai nomor unik tranfer, pada saat itu langsung saya tranfer.
4. Satu jam kemudian kembali Pak Rio menelpon saya ada kesalahan kembali tentang nomor unik tranfer, sehingga saya disuruh tranfer kembali ke Rek Bukalapak sebesar **Rp. 5.143.903,-**, dia menyatakan bahwa apabila saya sudah tranfer maka dana yang **Rp. 5.143.066,-** akan dikembalikan ke rek saya seperti pada transaksi pertama. Tetapi setelah saya tunggu dana nya tidak kembali dan drone nya juga tidak terkirim.

Demikian pelaporan ini saya buat, agar tidak terjadi lagi peristiwa yang saya alami kepada orang lain, mohon kiranya pelaporan saya ini dapat ditindak lanjuti.

Semarang, 02 Oktober 2018

Hormat kami



Ervani Adi Nugroho



YAYASAN LP2K JAWA TENGAH

Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah
Institute For Consumer Development and Protection Central Java

Alamat : Jl. Taman Borobudur Utara XII/11, Manyaran, Semarang, Telp. (024) 761 4875
 Fax. (024) 7600490 Email : konsumen_lp2k@yahoo.com | www.yayasanlp2kjateng.com

Semarang, 05 Oktober 2018

Nomor : 27/LP2K/PPM/X/2018
 Hal : Pengaduan Konsumen
 Lamp : 1 berkas

Kepada Yth.
 Pimpinan
 Bukalapak.com
 Di Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pengaduan konsumen atas nama Ervani Adi Nugroho yang beralamat di Jl. Menoreh Tengah III No 32, RT 04 RW04, Kelurahan Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Telp 081511577777, dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Konsumen pada tanggal 27 Agustus 2018 melakukan pembelian Drone di Bukalapak dengan nomor tagihan BL1811GYTBCXINV, pelapaknya atas nama Alfianra, no transaksi 181085603692 dengan besar tagihan Rp 5.144.401,- dan konsumen langsung membayarnya melalui rekening bukhalapak yaitu Bank Mandiri nomor rekening 0700000899992
2. Pada tanggal yang sama konsumen mendapat telpon yang mengatas namakan Bukalapak dari nomor 0816719247 (atas nama Pak Rio) yang menyatakan bahwa transaksi konsumen terjadi kesalahan nomor unik yang ada di transfer sehingga transaksi tidak dapat diproses dan dana yang sudah ditransfer konsumen akan dikembalikan ke dompet Bukalapak yang ada di aplikasi. Konsumen kemudian dapat menarik kembali dana tersebut ke rekening miliknya.
3. Setelah itu Pak Rio menghubungi agar konsumen mentransfer kembali ke rekening Bukalapak, Bank Mandiri nomor rekening 0700000899992 sebesar Rp 5.143.066,-, kemudian konsumen langsung mentransfer. Satu jam kemudian kembali Pak Rio menelpon dan menyampaikan adanya kesalahan nomor unik transfer, sehingga konsumen harus mentransfer kembali sebesar Rp 5.143.903,- dengan catatan uang sebesar Rp 5.143.066,- yang telah ditransfer konsumen akan dikembalikan seperti pada saat transaksi yang pertama. Tetapi sampai dengan saat ini dana tersebut belum kembali dan Drone belum juga datang.


Yayasan LP2K Jawa Tengah adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang pembinaan dan perlindungan konsumen dengan motto membantu konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri, menjaga martabat produsen, dan membentuk pemerintah. Pengesahan Akte Pendirian berdasarkan akte notaris Sasmito Raharjo, SH No. 03 tanggal 05 April 2012 dan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-5804. AH-01-04 tahun 2012, serta Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) No. 05/DPP/TDLPK/XI/2007. Yayasan LP2K Jawa Tengah adalah anggota Consumers International (CI) sejak tahun 1998

Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bukalapak untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga konsumen tidak dirugikan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Pengurus Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
(YLPK) Jawa Tengah



H. NGARGONO
Ketua

Tembusan

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2. Kementerian Perdagangan RI
3. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Standarisasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI
5. Konsumen
6. Arsip